



PUTUSAN
Nomor 96/PID/2024/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yunita Asnidar Binti Angidin
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 59 tahun/22 Juni 1964
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Nuri B.5 No.17 Lingk. Buana Gubug
Jimbaran
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Yunita Asnidar Binti Angidin ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2023.

Terdakwa Yunita Asnidar Binti Angidin ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2023;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim, sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 96/PID/2024/PT PLG



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa YUNITA ASNIDAR BIN ANGIDIN bersama dengan ZALFI NOVIANTO, SE BIN ANUAR, BUDI SUGIANTO BIN KARNEN, MUHAMMAD SYAFEI BIN SOPIAN ASAURI, SAWALUDIN BIN SYAFRUDIN, DADANG SUPRIATNA BIN WIRATMA dan ABDUL ROHIM TAMPUBOLON BIN RUSLI TAMPUBOLON (dalam berkas perkara dan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di lokasi Maju Lancar Desa Penyandingan Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas. Berawal terdakwa sudah mulai melakukan penambangan batubara ilegal tersebut kurang lebih selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penangkapan, yaitu sekira bulan Oktober Tahun 2021, yang mana tambang ilegal tersebut bertempat di Desa Penyandingan Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim atau daerah tersebut banyak disebut sebagai Lokasi Maju lancar dan terdakwa melakukan penambangan atas nama perorangan, dan penambangan yang terdakwa jalani tidak memiliki izin penambangan, pengangkutan dan penjualan.
- Bahwa adapun Luas lokasi pertambangan bisnis batu bara ilegal yang terdakwa jalani tersebut yaitu lebih kurang 0,5 Ha, dan di areal tersebut selain terdakwa yang melakukan penambangan ada juga sdr

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 96/PID/2024/PT PLG



RAMLAN (Daftar Pencarian Saksi/DPS) yang merupakan anak kandung dari pemilik tanah yaitu Sdr HASAN (Daftar Pencarian Saksi/DPS).

- Bahwa sejak awal bulan Juli tahun 2021, terdakwa mulai menambang dengan cara terdakwa menyewa alat berat, alat berat yang digunakan adalah Excavator Sumitomo 43, namun dikarenakan alat Excavator Sumitomo 43 tersebut rusak pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023, kemudian pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023, didatangkan alat berat Excavator Sumitomo 70, lalu alat tersebut yang terdakwa gunakan untuk melakukan penambangan batubara ilegal tersebut.
- Bahwa Pengelolaan tambang batu bara tersebut dilakukan bersama - sama dengan sdr RIZALDI, saksi ABDUL ROHIM, saksi DADANG, dan peran masing masing yaitu RIZALDI adalah selaku mandor, yang bertugas mencatat siapa – siapa saja sopir yang memuat dan membeli batubara akan tetapi pada saat itu sdr RIZALDI tidak masuk kerja sehingga diganti dengan saksi DADANG, untuk saksi ABDUL ROHIM alias ROHIMIN adalah operator alat berat yang melakukan pengupasan dan penambangan batubara tersebut.
- Bahwa batubara yang telah ditambang dibawa ke belakang rumah terdakwa dengan menggunakan dumb truck, dengan upah untuk sekali angkut Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi ZALFI NOVIANTO als NOV saksi SAWALUDIN dan saksi BUDI SUGIANTO berprofesi selaku sopir dumb truck dan saksi MUHAMMAD SYAFEI adalah pemilik mobil yang dikendarai oleh saksi BUDI SUGIANTO, dan mereka biasanya melakukan pengangkutan batubara dari lokasi penambangan menuju ke stockfile.
- Bahwa sejak Oktober tahun 2021 hingga bulan Juni 2023 rata-rata produksi mencapai 40 ton hingga 160 ton batubara, atau dalam bentuk karung sebanyak 1000 karung sampai dengan 5000 karung ukuran karung 40 kg.
- Bahwa harga batubara jual di stockfile Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) perkarung atau sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 96/PID/2024/PT PLG



perton sedangkan harga bila jual ke luar Daerah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) perton.

- Bahwa 1 (satu) hari kegiatan produksi menghasilkan 120 ton batubara atau 40 dam mobil dan keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa selama 1 (satu) bulan lebih kurang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa merupakan penambang batubara tanpa izin dikarenakan sesuai dengan koordinat tempat kejadian masuk dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP PT. BUKIT ASAM TBK berdasarkan SK Menti Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)NNomor. 487/I/IUP/PMDN/2021 Tanggal 8 Juni 2021.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU No. 03 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 96/PID/2024/PT PLG tanggal 22 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/PID/2024/PT PLG tanggal 22 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim yang menuntut pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 96/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa YUNITA ASNIDAR BINTI ANGIDIN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ *Turut serta melakukan penambangan Batubara tanpa izin yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin* “, yang melanggar Pasal 158 UU No.03 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No.04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa YUNITA ASNIDAR BINTI ANGIDIN, selama : 1 (satu) tahun, dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Denda sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) Subsida : 1 (satu) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit excavator merk SUMITOMO “ Macan 43 “ warna kuning;
 - b. 1 (satu) unit excavator merk SUMITOMO “ 70 “ warna kuning;
(Dirampas untuk Negara);
 - c. 22 (Dua puluh dua) jerigen @ kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter berisikan minyak solar;
 - d. Jerigen kosong sebanyak 23 (dua puluh tiga) kapasitas 35 (tiga puluh lima);
 - e. 1 (satu) buah trolley warna merah;
 - f. 1 (satu) buah serokan terbuat dari kayu;
 - g. 5 (lima) lembar karung kosong ukuran 50 kilogram bekas memuat batubara;
 - h. Batu bara sebanyak 2 (dua) karung @ masing ukuran lk 40 Kg;
 - i. 1 (Satu) buah tas pinggang berwarna hitam/merah maroon bertuliskan Adidas;
 - j. 1 (satu) buah pena berwarna biru;
 - k. 1 (satu) buah buku catatan motif batik warna hitam/ cokelat;
 - l. 1 (Satu) buah buku catatan nota kontan warna merah/ putih;
(Dirampas untuk dimusnahkan);

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 96/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- m. 1 (satu) unit mobil truck Hino, bak Besi, Tahun 2012 BG 8151 GC warna hijau;
- n. 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi colt diesel BG F 8606 SH warna pink;
- o. 1 (satu) unit mobil truck New Cyna BG 9562 K, warna Merah;
(Dirampas untuk negara);
- 5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Mre tanggal 5 Maret 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI:

- 1. Menyatakan Terdakwa Yunita Asnidar Binti Angidin tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penambangan tanpa izin" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
- 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - a. 1 (satu) Unit EXCAVATOR SUMITOMO Jenis MACAN 43 warna Kuning;
 - b. 1 (satu) Unit EXCAVATOR SUMITOMO Jenis SH210 Type 70 Warna Kuning;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- c. 22 (dua puluh dua) Buah Derigen Kapasitas 35Liter Berisi Minyak Solar;

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 96/PID/2024/PT PLG



- d. 23 (dua puluh tiga) Buah Derigen Kosong Kapasitas 35Liter Bekas Minyak Solar;
 - e. 1 (satu) Buah Trolley Besi Warna Merah;
 - f. 1 (satu) Buah Serokan Terbuat dari Kayu;
 - g. 5 (lima) Buah Karung Kosong Ukuran 50 Kilogram Bekas Batubara;
 - h. 2 (dua) Buah Karung Berisi Batubara Ukuran LK 40 Kilogram;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 11/Akta Pid.Sus/2024/PN Mre yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Maret 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Mre tanggal 5 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muara Enim yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Maret 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 13 Maret 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 13 Maret 2024, masing-masing disampaikan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 96/PID/2024/PT PLG



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara dan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan Pasal 67 Jo Pasal 233 ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa terhadap semua putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak merupakan pembebasan dari tuduhan dapat dimintakan banding oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu kami selaku Jaksa Penuntut Umum berhak mengajukan upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : 17/Pid.Sus/2024/PN Mre tanggal 05 Maret 2024 dalam perkara atas nama terdakwa **YUNITA ASNIDAR BINTI ANGIDIN**;
- Bahwa terdakwa **YUNITA ASNIDAR BINTI ANGIDIN** kami hadapkan di muka persidangan dengan dakwaan tunggal : Pasal 158 UU No.03 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No.04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa selaku Jaksa Penuntut Umum setelah menerima salinan putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa perkara yang dimaksud pada tanggal 05 Maret 2024, pada prinsipnya kami berpendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut telah menafsirkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang mengantar kepada pernyataan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ turut serta melakukan penambangan tanpa izin “ secara tepat berdasarkan fakta-fakta yuridis sebagaimana terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan yang telah juga dilakukan menurut Undang-undang;
- Bahwa surat tuntutan telah dibuat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi, keterangan terdakwa, petunjuk yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, dan dikuatkan dengan barang bukti yang telah diuraikan dalam amar putusan, dan telah memenuhi ketentuan minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana Pasal 184 KUHAP;

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 96/PID/2024/PT PLG



- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat tuntutan dan mengingat ketentuan Pasal 158 UU No.03 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No.04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Hakim telah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa **YUNITA ASNIDAR BINTI ANGIDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ turut serta melakukan penambangan tanpa izin “;
- Bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terdakwa **YUNITA ASNIDAR BINTI ANGIDIN** : karena terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan saja yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan dan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pasal 158 UU No.03 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No.04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Atas pertimbangan Majelis Hakim mengenai barang bukti berupa 1 (satu) Unit EXCAVATOR SUMITOMO Jenis MACAN 43 warna Kuning dan 1 (satu) Unit EXCAVATOR SUMITOMO Jenis SH210 Type 70 Warna Kuning tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa, kami Jaksa Penuntut Umum **tidak sependapat** karena barang bukti 1 (satu) Unit EXCAVATOR SUMITOMO Jenis MACAN 43 warna Kuning dan 1 (satu) Unit EXCAVATOR SUMITOMO Jenis SH210 Type 70 Warna Kuning tersebut merupakan alat yang digunakan terdakwa untuk beroperasi dalam melakukan pertambangan batubara tanpa izin, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan keterangan dari saksi-saksi dan keterangan terdakwa antara lain menerangkan bahwa pada saat terdakwa ditangkap barang bukti 1 (satu) Unit EXCAVATOR SUMITOMO Jenis MACAN 43 warna Kuning dan 1 (satu) Unit EXCAVATOR SUMITOMO Jenis SH210

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 96/PID/2024/PT PLG



Type 70 Warna Kuning tersebut disita dilokasi penambangan dan Majelis Hakim tidak konsisten dalam penerapan hukum mengenai barang bukti ada yang dikembalikan dan ada pula yang dirampas untuk Negara sehingga hal tersebut tidak berdasar sesuai dengan norma yang berlaku; Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa **YUNITA ASNIDAR BINTI ANGIDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “ turut serta melakukan penambangan tanpa izin “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU No.03 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No.04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) Unit EXCAVATOR SUMITOMO Jenis MACAN 43 warna Kuning dan 1 (satu) Unit EXCAVATOR SUMITOMO Jenis SH210 Type 70 Warna Kuning, **dirampas untuk Negara**, sebagaimana yang kami nyatakan dalam surat tuntutan yang telah kami baca dan diserahkan kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 atau bila Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat lain kiranya dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan mempertimbangkan hal-hal yang kami ajukan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan sesaksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : 17/Pid.Sus/2024/PN Mre tanggal 05 Maret 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpen dapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, yang selanjutnya berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ turut serta melakukan penambangan tanpa izin ”, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum, dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan yaitu pidana pe

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 96/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

njara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, dinilai telah pantas dan adil sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Penuntut Umum sebagaimana dalam Memori Bandingnya terkait barang bukti berupa 1 (satu) Unit EXCAVATOR SUMITOMO Jenis MACAN 43 warna Kuning dan 1 (satu) Unit EXCAVATOR SUMITOMO Jenis SH210 Type 70 Warna Kuning, karena dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, barang bukti dikembalikan kepada yang berhak, atas putusan itu Penuntut Umum tidak sependapat, karena menurut Penuntut Umum barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan terdakwa untuk beroperasi dalam melakukan pertambangan batubara tanpa izin, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan keterangan dari saksi-saksi dan keterangan terdakwa antara lain menerangkan bahwa pada saat terdakwa ditangkap barang bukti 1 (satu) Unit EXCAVATOR SUMITOMO Jenis MACAN 43 warna Kuning dan 1 (satu) Unit EXCAVATOR SUMITOMO Jenis SH210 Type 70 Warna Kuning tersebut disita dilokasi penambangan, karena itu Penuntut Umum tidak sependapat;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan, karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan pengembalian barang bukti kepada yang berhak sebagaimana pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, karena atas dasar keadilan pengembalian barang bukti kepada yang berhak berupa 1 (satu) Unit EXCAVATOR SUMITOMO Jenis MACAN 43 warna Kuning dan 1 (satu) Unit EXCAVATOR SUMITOMO Jenis SH210 Type 70 Warna Kuning, dinilai beralasan karena barang bukti tersebut bukan milik Terdakwa, yang disewa dari Sdr Armando dan barang bukti tersebut milik pihak ketiga sehingga beralasan dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa dan kemudian keberatan tersebut bukan sesuatu hal-hal baru sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 96/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Muara Enim Nomor : 17/Pid.Sus/2024/PN Mre tanggal 05 Maret 2024 dapat **dipertahankan** dan **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : 17/Pid.Sus/2024/PN Mre tanggal 05 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis tanggal 4 April 2024, oleh Efran Basuning, S. H., M. Hum.- sebagai Hakim Ketua, M.Jalili Sairin, S. H., M. H., dan Mahyuti, S. H., M. H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 96/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 April 2024, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri Hendri Kustian, S. H., M. H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

M. Jalili Sairin, S. H., M. H.

Efran Basuning, S. H., M. Hum.

TTD

Mahyuti, S. H., M. H.

Panitera Pengganti,

TTD

Hendri Kustian, S. H., M.

H.

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 96/PID/2024/PT PLG